

Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi dan Purifikasi)

Khairunnas Jamal¹, Derhana Bulan Dalimunthe²

1. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: irunjamal@gmail.com

Abstrak

Hasbi merupakan seorang mufassir yang sangat memerhatikan kondisi lingkungan masyarakat, bentuk tersebut merupakan usaha kontekstualisasi ayat-ayat al-Qur'an. Pemikiran Hasbi memberikan warna baru dalam kajian keilmuan fiqh Indonesia. Berbagai corak keilmuan yang dikuasainya menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi kondisi masyarakat Indonesia. Hal itu disebabkan karena masyarakat Indonesia masih menganggap keilmuan Islam sebagai hal yang asing. Artikel ini mengkaji corak pemikiran Hasbi dalam penafsirannya yang sekilas antara purifikatif dan modernisasi. Hal ini tentu saja tidak bisa lepas dari latar belakang yang di hadapi oleh Hasbi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Hasbi konsisten sebagai modernis karena dalam menentukan setiap hukum persoalan, Hasbi tidak hanya menggunakan dalil naqli tetapi juga aqli.

Kata kunci: *Hasbi Ash- Shiddieqy, Fiqh Indonesia, Penafsiran*

Abstract

Hasbi was a very noted exegetes environmental conditions of communities, the form is kontekstualisasi the verses of the Qur'an. The thought of giving new color Hasbi in the scientific study of fiqh Indonesia. A variety of shades of science that it had become a powerful weapon in the face of Indonesia Society condition. It is because society still considers Indonesia an Islamic academic as foreign. This article examines the pattern of thought Hasbi in misinterpretation glance between purifikatif and modernisation. This of course can not be separated from the background in the face by Hasbi. The results of this study demonstrate that consistent Hasbi as modernist because in determining any legal issue, Hasbi not only use but also aqli naqli propositions.

Keywords: *Hasbi Ash- Shiddieqy, Fiqh Indonesia, Interpretation*

Konteks Polemik Pemikiran Hasbi

Ideologi Islam di masa modern ditunjukkan melalui dua prinsip, yaitu purifikasi dan moderasi.¹ Dalam dunia Islam, purifikasi berarti usaha untuk melakukan pemurnian pemahaman keagamaan dari praktek-praktek yang muncul di masyarakat. Sedangkan moderasi adalah pembaruan penafsiran agama agar sesuai dengan konteks zaman kontemporer agar lebih reponsip terhadap perkembangan dan perubahan di masyarakat.²

¹Al Fatimah Nur Fuad, "Purifikasi dan modernisasi di Muhammadiyah ranting ulujami Jakarta Selatan", vol. 9. No. 1. 2018, hal. 48

²Abd. Rauf Muhammad Amin, "Prinsip dan fenomena moderasi Islam dalam Tradisi hukum Islam", (Makassar: 2014), vol. 20, edisi khusus Desember, hal. 25

Dua istilah ini seolah mengalami tarik-menarik definisi yang membuatnya menjadi ambigu. Dalam perjalanan sejarahnya, kedua prinsip ini tidak berjalan seiring. Namun, dalam tafsir an-Nur karya Hasbi ash-Shiddieqy, terdapat beberapa urusan bersikap modernis dan dalam urusan yang lain bersikap purifikatif.³

Dalam Tafsir an-Nur karya Hasbi ash-Shiddieqy ditemukan beberapa hal menarik, selain ditemukannya unsur modernis dan dalam beberapa urusan lagi terlihat purifikatif.⁴ Hasbi adalah orang pertama di Indonesia yang menghimbau perlunya disusun fiqh yang berkepribadian Indonesia. Namun, hal ini mendapat penolakan dari ulama Indonesia.⁵ Setelah 35 tahun, sejak 1960 mulai terdengar suara-suara yang menyatakan pentingnya .Fiqh Indonesia tapi yang sangat disayangkan mereka tidak menyebutkan penggagas pertamanya.⁶

Pada pertengahan abad ke-20, para cendekiawan Muslim Indonesia berpartisipasi untuk menciptakan madzhab nasional yang baru. Perkembangan yang belum pernah terjadi dalam konteks modernitas di mana struktur epistemologis Islam tradisional dihadapkan dengan tantangan barat dan reformis Islam. Bangsa Indonesia yang masih muda setelah kemerdekaan menghadapi perjuangan baru untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Mulai dari konflik antara nasionalis, sosialis, dan islamis.⁷

Dalam konteks ini, beberapa pemikir Indonesia memulai gerakan yang belum pernah dalam sejarah hukum Islam di era modern. Perkembangan ini secara signifikan di pengaruhi oleh perubahan politik dan konteks masyarakat Indonesia yang baru merdeka. Dan pada saat yang sama pula model hukum yang berkembang adalah model hukum negara kolonial. Di bawah pemerintahan Belanda, peran kelembagaan hukum Islam di wilayah mayoritas Muslim di Hindia Belanda teritori dan dibatasi secara progresif.⁸

Mobilisasi Islam Indonesia dalam pembentukan hukum di beberapa bagian Nusantara menimbulkan kebencian terhadap pemerintah Belanda. Terutama yang terjadi di Aceh di ujung utara Sumatera. Beberapa konstitusi lembaga hukum yang terarsip memperlihatkan pertentangan terhadap administrasi Belanda yang terus menerus menjajah ekonomi dan menguasai politik negara.⁹

Pada masa kolonialisme Belanda, Suasana yang semakin hangat, dimana sikap penentangan Ulama terhadap kolonialisme Belanda semakin berkobar. Pada saat itu lahir gerakan-gerakan politik, keagamaan dan pendidikan yang diorganisasikan oleh kaum

³ Tafsir ini ditulis Hasbi disela-sela kesibukannya mengajar, memimpin fakultas, menjadi anggota Konstituante dan kegiatan lainnya. Hasbi ingin menghadirkan tafsir yang bukan hanya sekedar terjemah saja. Oleh sebab itu, Hasbi langsung mendekati naskah kitab tafsirnya kepada seorang pengetik yaitu anaknya sendiri yang bernama Nourozzaman Shiddieqy. Dalam proses tersebut, berserakan catatan kecil pada kepingan kertas sehingga ada pengulangan informasi, penekanan maksud ayat, uraian yang terpadu dan pembuatan catatan kaki yang tidak mengikuti metode penulisan karya ilmiah. Membuang sisipan informasi yang tidak relevan, perbaikan redaksional kearah gayabahasa masa kini tanpa mengubah substansi. Lihat dalam Tafsir al-Nur dari penyunting, (Semarang: Rizki Putra, 2000), Jilid 1, hlm. ix

⁴ Ibid.

⁵ Toha Ma'arif, "*Fiqh Indonesia menurut pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy, Hazairin dan Munawwir syadzali*", (IAIN Raden Intan: Lampung), 2015, vol. 8, no.2, hal. 28-29

⁶ Toha Ma'arif, "*Fiqh Indonesia menurut pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy, Hazairin dan Munawwir syadzali*", (IAIN Raden Intan: Lampung), 2015, vol. 8, no.2, hal. 28-29

⁷ Michael Feener, "*Indonesian movements for the creation of a 'nasional madzhab'*", (*Islamic law and society: Brill*), vol. 9, no. 1, 2002, hal. 83-115

⁸ Michael Feener, "*Indonesian movements for the creation of a 'nasional madzhab'*", hal. 85

⁹ Ibid. hal. 85

pembaharu. Frustrasi dan kebencian yang dirasakan banyak Muslim Indonesia ini kemudian menerima Jepang untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Islam di Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa berhubungan dengan struktur dan organisasi. Perbedaan metode yang di pakai oleh Belanda dengan Jepang sangat berbeda dengan tujuan yang sama yaitu untuk menguasai Indonesia.¹⁰

Belanda memperlakukan ulama sebagai musuh yang harus ditaklukkan dengan kekuatan senjata tanpa ada kompromi. Ulama tidak diperbolehkan ikut serta dalam urusan pemerintahan negara. Pihak belanda hanya menggunakan bangsawan anak negeri yang berkecimpung dalam urusan pemerintahan. Berbeda dengan Belanda, Jepang memperlakukan ulama sebagai orang yang berkecimpung dalam pemerintahan, karena dianggap memiliki pengaruh besar terhadap umat. Hal tersebut dilakukan untuk merebut hati para Muslim Indonesia bahwa mereka adalah bersahabat.¹¹

Sesuai dengan maksudnya menarik minat kaum muslimin ke pihaknya, Jepang sangat memperhatikan ulama yang berpengaruh, walaupun ulama itu tidak memperlihatkan sikap pro kepadanya seutuhnya. Para ulama yang berpengaruh dan tidak menunjukkan perlawanan, semua ditarik duduk dikantor urusan agama termasuk Hasbi. Hasbi diangkat menjadi anggota *syusangikai* yang dibentuk berdasarkan Aceh syu rei no. 7 yang diterbitkan pada tanggal 17 Mei 1943. Lembaga ini merupakan wakil rakyat daerah Aceh.¹²

Pada masa kolonialisme Jepang, sikap yang diperlihatkan Hasbi berbeda dengan sikapnya pada masa kolonialisme Belanda. Sebagai seorang yang sangat berpengaruh dikalangan masyarakat, Hasbi memilih untuk ikut dalam dalam pemerintahan tersebut. Hal ini terjadi karena perbedaan sikap politik yang dipakai oleh Jepang berbeda dengan sistem politik yang dipakai oleh Belanda.¹³

Jepang sadar bahwa, kaum Muslim, khususnya Muslimin di Indonesia, sudah kehilangan kepercayaan terhadap kaum muslimin Indonesia yang mengharapkan kemerdekaan atas bantuan Jepang. Namun semua itu hanya bohong belaka, tujuan Jepang saat itu adalah ingin menghilangkan ajaran Islam di Indonesia, hal itu ditandai dari larangan mempelajari aksara Arab, menghilangkan takbir disetiap akhir upacara, karena tujuan utama Jepang adalah Menshintokan Islam.¹⁴

Para ulama Islam pada saat itu telah mengetahui pergerakan tersebut dan akhirnya pecahlah pemberontakan Ulama. Hasbi yang dahulu tidak pernah menerima kedatangan Jepang namun disejajarkan dengan PUSA. Hal tersebut terjadi dikarenakan Hasbi memiliki pengaruh yang besar dikalangan Umat Islam Indonesia. Namun karena telah pernah duduk bersama dipemerintahan, akhirnya Hasbi mampu memahami perbedaan Ulama tradisional, yang awalnya dia sangat keras melarang adanya kenduri-kenduri kematian, dan begitu juga tuduhan terhadap hasbi yang sesat dan dianggap wahabi mulai memudar. Demikianlah terjadi perubahan baik dipihak Hasbi dan masyarakat kaum Tradisionalis.¹⁵

¹⁰ Michael Feener, "*Indonesian movements for the creation of a 'nasional madzhab'*", hal. 86

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Nourazzaman Shiddiqi, "*Fiqh Indonesia pengagas dan gagasannya*", hal. 39

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

Pada awal kemerdekaan Hasbi, selama dua tahun lebih sejak bulan maret hingga 1946, Hasbi disekap oleh Gerakan Revolusi Sosial. Penyekapan terhadap hasbi dimotori oleh orang PUSA di Aceh. Satu tahun lebih ia mendekam dilembah Burnitelong dan Takengon, Hasbi juga disekap selama beberapa hari di daerah Tangse, dan berstatus tahanan kota selama satu tahun lebih. Kebebasan Hasbi yang berstatus sebagai tahanan karena didesak oleh petinggi Muhammadiyah, selain itu juga wakil presiden Muhammad Hatta mengirimi telegram agar Hasbi segera dibebaskan.¹⁶

Uleebalang Sagi Daudsyah merupakan tempat kelahiran dari Husein al-Mujahid pimpinan pemuda PUSA. Hasbi dan Syaib Ibrahim Ayahanda yang pernah menjadi anggota *sumataro cuo sangi in* bukanlah uleebalang, namun mereka ditawan. Memang Hasbi memiliki ikatan keluarga kepada uleebalang Cunda dan uleebalang Bayu. Teuku Haji Mahmud uleebalang Cunda yang lebih banyak beritikaf dimasjid dan kedua anaknya ikut dalam pasukan TKR dan ikut serta membantu gerakan revolusi sosial, selamat dari teror.¹⁷ Polemik-polemik yang terjadi pada masa Hasbi baik mencakup urusan politik dan Agama membuat Hasbi semakin semangat dalam mewujudkan Fiqh Indonesia.

Panggung Nasional Hasbi

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy adalah Muhammad Hasbi, ia dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh utara 10 maret 1904 dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Ayahnya bernama Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Muhammad Su'ud, adalah seorang anggota rumpun Teungku Chik di Simeuluk Samalanga. Hasbi adalah keturunan Faqir Muhammad (Muhammad al-Ma'sum). Faqir Muhammad sebelum berangkat ke Aceh adalah Raja di negeri Mangiri di Malabar, India.¹⁸ Ibunya bernama Teuku Amrah¹⁹ binti Teuku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, Iaseorang putri kadi kesultanan Aceh ketika itu. Kata "ash-Shiddieqy" dinisbahkan kepada Abu bakar ash-Shiddiq. Menurut riwayat Hasbigenerasi ke 36 dari khalifah tersebut, sehingga ia melekatkan gelar ash-Shiddiqy di belakang namanya.²⁰

¹⁶ Alasan penahanan Hasbi tidak ada kejelasan, Hasbi tidak pernah di interogasi, juga tak pernah dibawa keranah hukum. Gerakan Revolusi Sosial yang digerakkan oleh PUSA waktu itu dipimpin oleh Husein al-Mujahid yang melontarkan tuduhan-tuduhan terhadap Hasbi sebagai golongan anti kemerdekaan dan menginginkan Belanda kembali ke Indonesia. Tuduhan yang diberikan kepada Hasbi adalah ia termasuk golongan feodal, menurut mereka pada saat itu uleebalang adalah feodal. Padahal uleebalang bukanlah penguasa tanah, dan bukan yang bertindak menetapkan hukum didaerah kekuasaannya. Jika memang mereka ingin menumpas uleebalang mengapa kedudukan Teuku Nyak Arif uleebalang Sagi XXVI sebagai residen Aceh diganti oleh Teuku Muhammad Daudsyah uleebalang Idi yang dalam masa pra kemerdekaan tidak memainkan peran yang menonjol, apalagi jika dibandingkan dengan Teuku Nyak Arif. Lihat, Nourazzaman Shiddiqi..., hal. 47

¹⁷ Sedangkan Teuku Ubit uleelang Bayu beserta anak-anaknya tidak diketahui kabar nya, dan sampai sekarang tidak diketahui dimana kuburannya. Selepas dari tahanan dan dinyatakan bebas, Hasbi kembali aktif bergerak. Ia melupakan pahit getirnya derita yang dijalaninya, masuk keluar penjara, Iapun tidak pernah menyimpan dendam. Hasbi menyambut hangat terhadap orang-orang yang menjebloskannya kedalam jeruji besi, diantaranya Tengku Muhammad Daud Beureuh, Husein al-Mujahid yang juga pernah mengaku sebagai muridnya menimpakan sakit terhadap Hasbi. Lihat, Nourazzaman Shiddiqi, "Fiqh Indonesia penggagas dan gagasannya"..., hal. 48

¹⁸ H. M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Noesantara*. (Medan: Pustaka Iskandar Moeda, 1961), hal. 114

¹⁹ Putri Teungku Abdul Azizi yang menjabat sebagai Qadli Chik Maharaja Mangkubumi

²⁰ A.M. Ismatullah, "Penafsiran M. Hasbi ash-Shiddieqi terhadap ayat-ayat hukum dalam tafsir an-Nur", (Mazahib: 2014), vol. XIII, No. 2, hal.141

Hasbi lahir di tengah-tengah keluarga yang dihormati, hal ini tidak bisa dipungkiri. Selain keturunan yang dihormati, sejarah juga telah mencatat bahwa keturunan Teungku Chik di Semeuluk dan di Simalanga adalah pendidik dan juga pejuang. Pada tahun 1880 meletusnya perang di Aceh, kakek Hasbi (Muhammad Su'ud) yang saat itu telah paruh baya. Ia mengerahkan semua harta, daya dan pikirannya terpusatkan pada perang sampai dayahnya (pesantren) nya sendiri hancur diterjang peluru. Dan menfatwakan bahwa membela negara adalah kewajiban utama dan mempersiapkan generasi untuk menjadi pemimpin umat juga suatu kewajiban. Oleh karena itu, ia mengirim Muhammad Husain pergi ke YAN²¹ untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Setelah itu Husein pun melanjutkan jihad belajarnya di Makkah.²²

Husein yang pernah belajar di Makkah tentu saja telah bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran kaum pembaharu di Timur Tengah. Sikapnya dalam menjaga kemurnian syariat dan anti penjajahan telah melekat dalam dirinya. Husein dikenal berwatak keras dan memegang tegus disiplin. Apalagi menyangkut masalah syariat yang tidak bisa ditawar untuk kepentingan apapun.²³

Beberapa hal yang tidak bisa dihindari dari diri seseorang dalam menetapkan pemikirannya. Yaitu, pendidikan dan latar belakang keluarga serta keadaan yang dialami semasa hidupnya. Begitupun halnya dengan Hasbi, Hasbi sebagai keturunan ulama, pendidik dan pejuang, dalam dirinya mengalir darah Aceh-Arab. Sejak kecinya, Hasbi telah dibentuk menjadi orang yang disiplin, pekerja keras, cenderung membebaskan dirinya dari tradisi-tradisi disekitarnya dan memilih untuk bersikap mandiri.²⁴

Sejak kecil, Hasbi telah mengalami banyak penderitaan, pada tahun 1910, saat Hasbi berumur 6 tahun ibunya telah meninggal dunia. Kemudian, Hasbi diasuh oleh Teungku Syamsiah²⁵ selama 2 tahun. Pada tahun 1912, Teungku Syam juga menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Teungku Syam meninggal, Hasbi tinggal bersama kakanya yaitu Tengku Maneh hingga Hasbi memutuskan untuk nyantri dari satu pesantren (dayah) ke pesantren yang lain.²⁶

Pada saat itu, masyarakat Aceh khususnya Aceh Utara, masih dalam penderitaan karena penjajahan Belanda. Mulai sejak tahun 1904, Belanda telah meningkatkan aktifitas perangnya disebabkan kekhawatiran mereka terhadap kebangkitan dunia Timur, semangat jihad fi sabilillah di bawah pimpinan Ulama, kebangkitan pembaharu pemikiran Islam yang memabawa angin Pan-Islamisme tertiuip di Jawa serta adanya is-isu tentang kemerdekaan bagi Aceh pada tahun 1908.²⁷

²¹ Yan adalah Ibu Kota sebuah distrik di Kedah (Malaysia). Husein dikirim ke Yan karena Kota ini tidak dibawah kekuasaan Belanda dan Kota tersebut mempunyai reputasi yang bagus dalam ilmu pengetahuan.

²² Nourouzzaman shiddiqy, "*Fiqh Indonesia penggagas dan gagasannya*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 6

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Teungku Syamsiah atau yang biasa dipanggil Teungku Syam adalah saudara ibunya Hasbi yang tidak memiliki anak laki-laki.

²⁶ Nourouzzaman shiddiqy, "*Fiqh Indonesia penggagas dan gagasannya*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 7

²⁷ Ibid, hal. 8

Semenjak Van Daalen menjadi gubernur Aceh. Pemburuan dan pembantaian menggempur Muslimin Aceh utara dan Aceh Tengah. Antara tahun 1899-1909 terjadi banjir darah sampai angka 21. 852 jiwa. Tindakan ini merupakan kekejian penjajahan yang tiada bandingnya, hilangnya rasa kemanusiaan yang merenggut banyak jiwa. Sebagian ulama pada saat itu ada yang melakukan perlawanan sampai akhir hayatnya ada juga yang menyerah.²⁸

Hasbi juga menyaksikan bagaimana kekejian yang dilakukan oleh Letnan H. christhoffel di Keureuto yang berjarak lebih kurang 30 km dari Lhokseumawe yang bebas menembak siapa saja yang dicurangi. Nasib rakyat yang dipenuhi dengan penderitaan akibat peperangan sehingga sebagian masyarakat lari ke mistik yang menjerumuskan mereka kepada perbuatan syirik.²⁹

Sejak kecil ayahnya telah melarang Hasbi untuk bergaul dengan teman sebayanya. Justru larangan itu membuat Hasbi penasaran dan tidur bersama mereka. Ayahnya juga selalu menyuruh muridnya untuk menggendong Hasbi jika bepergian tetapi justru sebaliknya. Sikap Hasbi yang ingin memebaskan diri dari ikatan radisi ini telah diperlihatkannya sebelum Hasbi merantau ke Meudagang.³⁰

Sejak remaja, Hasbi telah populer dikalangan masyarakatnya. Bagaimana tidak, selain Hasbi adalah keturunan terhormat, Hasbi juga telah ikut berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Aceh memiliki tradisi yang disebut dengan meuploh-ploh masalah atau berdiskusi masalah-masalah agama yang dilombakan. Dalam hal ini, Hasbi selalu mengambil peran, baik sebagai penanya atau penjawab atau setidaknya menjadi konsultan dalam diskusi tersebut.³¹

Pendidikannya diawali di pesantren milik ayahnya. Hasbi telah khatam mengaji al-Qur'an pada Usia 8 tahun. Satu tahun berikutnya Hasbi belajar qira'ah dan tajwid serta dasar-dasar tafsir dan fiqh pada ayahnya. Selama 8 tahun, Hasbi nyantri dari satu pesantren ke pesantren.³² Ini menunjukkan ketidakpuasan atau kegigihan Hasbi dalam menuntut ilmu, menurutnya kitab-kitab yang diajarkan hanyalah sebatas sebuah kitab yang diajarkan. Oleh karena itu, Hasbi juga membaca buku-buku yang ditulis dengan aksara Latin khususnya Belanda.

Kemudian Hasbi belajar di beberapa pesantren lain di Aceh sampai Hasbi bertemu dengan seorang ulama, Muhammad bin Salim al-Kalali. Seorang ulama yang berkebangsaan Arab. Dari ulama inilah, Hasbi banyak mendapat bimbingan dalam mempelajari kitab-kitab kuning seperti nahwu, sharaf, mantik, tafsir, hadis, fiqh dan ilmu kalam. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikannya di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan dan memiliki pemikiran modern saat itu.³³

²⁸ Ibid.

²⁹ Nourouzzaman shiddiqy, "*Fiqh Indonesia penggagas dan gagasannya*"..., hal. 9

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid, hal. 10

³² Tujuan awal adalah untuk meneruskan tradisi turun menurunnya. Selain daripada itu, yang menjadi pertimbangan juga adalah karena kedudukan dan penghormatan terhadap ulama memang sangat tinggi di mata masyarakat Aceh. Berhubungan dengan pendidikan, kedudukan dan peranan ulama di daerah Aceh. Lihat, James T. Siegel, "*The Rope of God*". (Berkeley: University of California Press, 1969), 17

³³ Liswan Hadi, "*Epistemologi Fiqh Indonesia: analisis pemikiran Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy*", (Universiti Malaya: Kuala Lumpur), 2013, hal. 66

Menurut Syekh al-Kalali,³⁴ Hasbi punya potensi menggerakkan pembaruan pemikiran Islam di Aceh. Ia menganjurkan Hasbi pergi ke Surabaya belajar pada perguruan al-Irsyad.³⁵ Perguruan ini diasuh oleh pergerakan al-Irsyad wa Islah yang didirikan oleh Syekh Ahmad as-Surkati.³⁶

Pada tahun 1928,³⁷ Hasbi mulai mendirikan pesantren bersama dengan Syekh al-Kalali di Lhokseumawe yang diberi Nama dengan al-Irsyad seperti Nama pesantren tempat belajar Hasbi selama di Surabaya. Meskipun Secara administratif organisator, sekolah ini berbeda dengan al-Irsyad yang di Surabaya. Tetapi, secara idealis, sekolah ini mengikuti kurikulum dan proses belajar mengajar yang dipakai di perguruan al-Irsyad di Jawa.³⁸

Pada saat itu, mulailah terdengar suara-suara yang mengatakan bahwa “Siapa pun yang memasuki perguruan al-Irsyad maka akan dia akan menjadi sesat seperti Hasbi. Hal ini disebabkan model sekolah tersebut memakai bangku dan papan tulis. Model ini kemudian yang di katakan sebagai model belajar mengajar kafir. Kampanye yang dilakukan oleh kaum tradisionalis ini membuta al-Irsyad kehabisan murid. Hingga pada akhirnya Hasbi menutup sekolah ini karena menghindari terjadinya konflik fisik.”³⁹

Selanjutnya Hasbi mulai diterima mengajar di sekolah-sekolah diluar Muhammadiyah. Tahun 1937 ia diminta ia diminta mengajar di jadam Montasik, dan tahun 1941 ia mengajar di Ma’had Imanul Mukhlis atau Ma’had Iskandar Muda (MIM) di Lampaku. Hasbi juga mendirikan sekolah yang bernama Darul Irfan. Karir dalam dunia pendidikan berlanjut hingga tingkat perguruan tinggi. Hasbi mulai menjabat sebagai Menteri Agama (K.H. Wahid Hasyim) untuk mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta.⁴⁰

³⁴ Syekh Muhammad ibn al-Kalali adalah seorang ulama keturunan Arab dan seorang mujadid (pembaharu), bersama Syaikh Tahir Jalaluddin, beliau menerbitkan majalah al-Iman di Singapura pada tahun 1910-1917. Kemudian beliau pindah dan bermukim di Lhokseumawe hingga wafat. Lihat, Nourazzaman, Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam perspektif sejarah pemikiran Islam di Indonesia. Disertasi Doktor (Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 1987), 161

³⁵ Al-Irsyad adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tahun 1914 oleh pengusaha dan ulama keturunan Arab. Al irsyad memiliki tujuan dalam pembentukan watak, pembentukan keinginan, serta latihan untuk melaksanakan kewajiban. Al-Irsyad juga sangat memperhatikan persoalan-persoalan Islam secara umum. Pusat organisasi ini di Jakarta, dan mempunyai cabang-cabang terbesar di kota-kota. Insklopedi Islam, oleh pengasuh Dewan redaksi insklopedia Islam. IV. (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. J. 2, 1977), hal. 245-246

³⁶ Syekh Ahmad as-Surkati, adalah salah seorang tokoh utama adanya *jam’iyat al-Islah wa al-Irsyad al- ‘Arabiyah* atau yang dikenal dengan al-Irsyad. Beliau salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam pergulatan pemikiran Islam di Indonesia. Keterpengaruhannya menjadikan golongan al-Irsyad menyatakan bahwa hampir semua tulisan Ahmad Surkati sebagai fatwa. Maka tak berlebihan jika Deliar Noer menyatakan Ahmad surkati “memainkan peran penting” sebagai mufti. Sedangkan G. F. pijper menyebut beliau “sebagai seorang pembaharu Islam di Indonesia” dan al-Irsyad sebagai gerakan pembaharuan yang mempunyai kesamaan dengan gerakan reformasi di Mesir, sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha melalui *jam’iyat al-Islah wa al-Irsyad* (perkumpulan bagi Reformasi dan Pimpinan). Lihat bisri affandi, Syaikh Ahmad as-Surkati (1874-1943) Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), hal. 1

³⁷ Sekembalinya Hasbi dari Surabaya....lihat fiqh penggagas dan gagasan-gagasannya,hal. 20

³⁸ Liswan Hadi, “*Epistemologi Fiqh Indonesia: analisis pemikiran Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy*”, hal. 67

³⁹ Nourazzaman Shiddiqy, “*Fiqh Indonesia penggas dan gagasannya*”, hal. 24

⁴⁰ Pada tahun 1960, Hasbi diangkat sebagai Guru Besar dalam ilmu Syari’ah di IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta. Selain demikian ia juga pernah menjadi dekan fakultas syariah Universitas Sultan Agung di Semarang dan menjadi rector Universitas al-Irsyad di Surakarta (1963-1968). Profesor Doktor Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy meninggal dunia di rumah sakit Islam Jakarta pada hari selasa pada

Hubungan Hasbi dengan IAIN membawanya ke peningkatan arus intelektual di dunia. Melalui saluran ini, hubungan kelembagaan yang dikembangkan antara IAIN dan al-Azhar kemudian di reformasi di Kairo. Salah satu manifestasi public yang paling hangat yaitu pertukaran gelar Doktor dengan kehormatan yang menonjol. Dan yang paling menonjol dalam tulisan Hasbi adalah tentang penalaran tekstual Islam yang ditulis oleh Muhammad Syaltut. Hasbi banyak berpegang kepada Syaltut untuk mengungkapkan disiplin Islam Fiqh dan tafsir untuk membuatnya lebih mudah di akses dan di pahami oleh umat Islam.

Keilmuan dan keulamaan hasby ash-Shiddiqy sudah tidak diragukan lagi. Beliau sebagai ulama pembaharu yang berfikir kritis dan hal itu bisa dilihat pada karya-karya ilmiahnya. Aktivitas Hasbi menulis dimulai sejak awal tahun 1930-an. karya-karya beliau tidak hanya fokus pada satu ilmu saja melainkan mencakup banyak bidang ilmu.⁴¹

Warisan Intelektual Hasbi Ash-Shiddiqy

Aktivitas Hasbi menulis tea dimulai pada awal tahun 1930-an. karya tulisnya yang pertama adalah sebuah booklet yang berjudul *Penoetoe Moeloet*. Kemudian, pada tahun 1933 Hasbi menjabat sebagai wakil direktur. Pada tahun 1937, Hasbi memimpin sekaligus menjadi penulis semua artikel dalam majalah bulanan *al-Ahkam* dan majalah *Fiqh Islami*. Pada tahun 1939, Hasbi menjadi penulis tetap pada majalah bulanan *Pedoman Islam*.⁴²

Mulai sejak tahun 1940, Hasbi mulai menulis untuk majalah-majalah *Pandji Islam* yang diterbitkan di Medan. Bahkan, saat Hasbi menjadi tawanan di *Lembah Burnitelong*, Hasbi tetap menghasilkan karya tuilisnya. Pada tahun 1951, Hasbi mulai menetap di Yogyakarta dan karya tulisnya mulai meningkat. Kemudian, pada tahun 1960 an Hasbi menyelesaikan *Naskah Tafsir an-Nur 30 jilid*.⁴³

Terdapat banyak warisan intelektual Hasbi hingga saat ini baik dalam bentuk buku, artikel, dan piagam.

a. Buku

Tafsir dan ilmu al-Qur'an, Sejarah dan pengantar ilmu al-Qur'an dan tafsr, Jakarta: Bulan Bintang, 1954, Tafsir al-Qur'anul madjied an-Nur 30 Juz, Jakarta: Bulan Bintang, 1956-1973, Tafsir al-Bayan, Bandung: al-Ma'arif, 1966, Mu'djizat al-Qur'an,

tanggal 9 Desember 1975. Lihat, Nourazzaman Shiddiqi, "Fiqh Indonesia penggagas dan gagasannya", hal. 28-29

⁴¹ Mulai dari buku-buku fiqh, ushul fiqh, hadis, tauhid, tafsir dan ilmu lainnya. Karya tulis yang dihasilkan berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 50 artikel. Karya ilmiahnya bidang tafsir dan ulumul-Qur'an adalah: Tafsir al-Bayan, Mu'jizat al-Qur'an, Ilmu-ilmu al-Qur'an: Media Pokok dalam menafsirkan al-Qur'an, tafsir al-Qur'anul Majid atau tafsir An-Nur 30 juz, dan juga Tarjamah al-Qur'an bersama Lajnah Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama. Dalam bidang hadis juga terdapat banyak karya-karyanya diantaranya: 2002 Mutiara Hadis, Sejarah dan pengantar ilmu hadis, Koleksi Hadis-Hadis Hukum Ahkamun Nabawiyah, Rijalul hadis, dan Perjuangan Perkembangan Hadis, beberapa rangkuman hadis. Karya ilmiah dalam bidang fiqh pun bisa dilihat melalui kitab-kitab yang ia tulis dengan berbagai judul. Diantaranya: Pengantar Ilmu Fiqhi, Hukum-hukum Fiqhi Islam, Asas-asas hukum tata Negara, Falsafah Hukum Islam, Ushul Fiqhi, Hukum antar golongan dalam Fiqhi Islam, Sebab-sebab perbedaan Ulama dalam menetapkan hukum dll.

⁴² Nourazzaman Shiddiqi, "Fiqh Indonesia penggagas dan gagasannya"..., hal. 53

⁴³ Ibid, hal. 54-55

Jakarta: Bulan Bintang, 1966, Ilmu-ilmu al-Qur'an. Media pokok dalam menafsirkan al-Qur'an, Jakarta: Bulan Bintang, 1972

b. Hadis

Sejarah dan pengantar ilmu hadis, Jakarta: Bulan Bintang 1954, 2002 Mutiara Hadis, terdiri dari 8 jilid, Jakarta: Bulan Bintang 1954-1980, Problematika Hadis sebagai dasar pembinaan huku, Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1964, Ridjalul Hadis, Yogyakarta: matahari masa, 1970, Kriteria antara bid'ah dan sunnah, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, Beberapa rangkuman hadis, Bandung: al-Ma'arif, 1952, Koleksi hadis-hadis hukum, ahkam al-Nabawiyah, 11 jilid, Bandung: al-Ma'arif, 1970-1976, Fiqih, Tuntunan Qurban, Jakarta: Bulan Bintang, 1950, Pedoman Zakat, Jakarta: Bulan Bintang, 1953, Al-Ahkam (pedoman muslimin) 4 jilid, Medan: Islamiyah, 1953, Sejarah peradilan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1950, Hukum-hukum fiqh Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1952, Pedoman sholat, Jakarta: Bulan Bintang, 1951, Pengantar hukum Islam, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1953, Kuliah ibadah, Jakarta: Bulan Bintang, 1954, Ikhtiar tuntunan zakat dan fitrah, Jakarta: Bulan Bintang 1968, Pedoman puasa, Jakarta: Bulan Bintang, 1954, Peradilan dan hukum acara Islam, Bandung: al-Ma'ari, 1964, Poligami menurut syariat Islam, Jakarta: Bulan Bintang, Asas-asas hukum tatanegara menurut syariat Islam, Yogyakarta: Matahari Masa, 1969, Syariat Islam menjawab tantangan zaman, Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 1961, Pemindahan darah (Blood Transfusion) dipandang dari sudut hukum agama Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1954, Baital mal sumber-sumber dan penggunaan keuangan negara menurut ajaran slam, Yogyakarta: Matahari Masa, 1968

c. Tauhid dan Ilmu Kalam

Sejarah dan pengantar ilmu tauhid/kalam, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, Sendi akidah Islam, Jakarta: Publicita, 1974, Hakikat Islam dan unsur-unsur agama, Kudus: Menara Kudus, 1977, pelajaran tauhid, Medan, 1954, fungsi akidah dalam kehidupan manusia dan perpautannya dengan agama, Kudus: Menara Kudus, 1977

d. Umum

Sejarah peradilan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1952, Pedoman berumah tangga, Medan, 1950, Al-Islam, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1952, Sejarah Islam. Pemerintahan Amawiyah Timur, Yogyakarta: Serikat siswa PHIN, 1953/1954, Pelajaran sendi Islam, Medan: Pustaka Maju, Dasar-dasar ideologi Islam, Medan, Saiful, 1953, Dasar-dasar kehakiman dalam pemerintahan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1955

e. Artikel

Ilmu mustalah ahli Hadis pedoman Islam, Bundelan Tahun kedua (1940), Moeda pahlawan empat puluh, Dewan tafsir, Ilmu memboetotochi pemoeda, aliran moeda, th. 1, No. 1 (April 1940)

f. Jasa dan Piagam Penghargaan

Selain dua gelar Doktor, pengakuan dan pertanyaan tentang karya dan jasa Hasbi. Penghargaan atas partisipasinya dalam membangun IAIN Jami'ah ar-Raniry di Darussalam Banda Aceh. Penghargaan ini diterima di Darussalam Banda Aceh pada hari pendidikan Aceh hari pendidikan Aceh, tanggal 2 September 1969, Penghargaan selaku Pembina Utama IAIN Jami'ah ar-Raniry di Darussalam Banda Aceh.

Penghargaan ini diterima oleh Nourouzzaman Shiddieqy di gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 3 Oktober 1979, Penghargaan atas jasa-jasanya mensukseskan pelaksanaan tugas Umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama berdasarkan Surat keputusan menteri Agama R.I. no. B.II/I-b/KP/08.8/1380, tanggal 3 Januari 1989. Yang diterima oleh Nourouzzaman Shiddieqy di departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 1989, Tanda kehormatan Satya Lencana karya Satya tingkat 1, berdasarkan Surat keputusan Presiden R.I. No. 076/Tk/Tahun 1976, tanggal 15 November 1976. Penghargaan ini diterima oleh istrinya di Yogyakarta.⁴⁴

Contoh Penafsiran

Sebagai seorang ulama, intelektual dan pembaharu, tentunya Hasbi memiliki karya-karya dalam berbagai bidang. Khususnya kekhasannya dengan Fiqh Indonesia. Oleh karena itu, gagasan-gagasan Fiqh Indonesia tersebut bisa dijumpai dalam penafsiran-penafsiran Hasbi tentang ayat-ayat hukum Islam. Seperti dua contoh yang penulis angkat yaitu tentang jilbab.

1. Jilbab

Diskursus tentang jilbab terus menjadi perbincangan hangat mulai dari masa dahulu hingga sekarang. Dalam menanggapi hal ini, para Ulama juga berbeda pendapat dalam memahami ayat-ayat tentang jilbab. Ada yang memahami bahwa jilbab yang dimaksud adalah menutupi seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan, ada pula yang memahaminya dengan menutup seluruh anggota tubuh kecuali mata dan lain sebagainya. Adapun teks yang menjadi landasan tentang perintah memakai jilbab terdapat pada surah al-Ahzab: 59 dan an-Nur: 31. Pertama, yaitu surah al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Asbab Nuzul:

“Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah diturunkan ayat hijab, Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan. Ia adalah seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu ‘Umar melihatnya seraya berkata: “Hai Saudah! Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah berpikir, mengapa engkau keluar?” dengan tergesa-gesa Saudah pun pulang, sementara itu Rasulullah berada di rumah ‘Aisyah sedang memegang tulang (saat beliau makan). Ketika masuk, Saudah berkata: “Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih

⁴⁴ Nourouzzaman shiddiqy, “*Fiqh Indonesia pengagas dan gagasannya*”..., hal. 60-61

mengenaliku).” Karena peristiwa itulah turun ayat ini kepada Rasulullah Saw. Pada saat tulang itu masih di tangan beliau. Maka bersabdalah Rasulullah.” Sesungguhnya Allah telah mengizinkan engkau keluar rumah untuk sesuatu keperluan.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari Aisyah).⁴⁵

Dalam riwayat lain juga dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah pernah keluar malam untuk buang hajat buang air). Pada saat itu kaum munafikin mengganggu dan menyakiti mereka. Kemudian, hal ini sampai kepada Rasulullah, sehingga beliau pun menegur kaum munafikin. Mereka menjawab. “Kami hanya mengganggu hamba sahaya.” Turunnya ayat ini sebagai perintah untuk berpakaian tertutup agar berbeda dari hamba sahaya. (Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’d di dalam kitab ath-Thabaqat, yang bersumber dari Abu Malik. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Sa’d yang bersumber dari al-hasan dan Muhammad bin Ka’b al-Qurazhi).⁴⁶

Dalam memahami ayat ini, Hasbi terlebih dahulu menyajikan berbagai riwayat yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini (asbab an-Nuzul). Salah satu penyebab turunnya adalah bahwa pada masa awal Islam wanita merdeka dan wanita budak keluar di malam hari untuk buang air di kebun. Dan tidak ada perbedaan antara wanita-wanita merdeka dengan wanita-wanita budak. Pada masa itu, orang-orang yang suka mengganggu wanita budak dan terkadang mereka juga mengganggu wanita merdeka dengan alasan mereka mengira bahwa wanita-wanita merdeka tersebut adalah wanita-wanita budak. Oleh karena itu, agama kemudian memerintahkan wanita-wanita merdeka membedakan diri dengan wanita-wanita budak dalam soal berpakaian, yaitu dengan menutup badannya dengan baik.⁴⁷

Melalui riwayat ini bisa disimpulkan bahwa pakaian wanita merdeka dan budak pada awalnya adalah sama. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang tidak memiliki budi pekerti dan selalu mengganggu para wanita secara keseluruhan. Untuk mencegah hal-hal tersebut, maka turunlah ayat ini untuk membedakan wanita budak dengan wanita merdeka.⁴⁸

Menurut Hasbi, hukum yang umum ditujukan oleh ayat ini sebagai perintah kewajiban para wanita menjauhkan diri dari segala sikap-sikap yang bias menimbulkan fitnah dan tuduhan. Dan hendaknya perempuan memakai pakaian yang sopan dan layak sehingga menghindari dirinya dari bahaya. Dalam menjelaskan perintah berjilbab ini, Hasbi tidak serta merta memahami jilbab dengan menutup seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan sebagaimana pendapat ulama terdahulu. Berbeda dengan Hasbi, Hasbi menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan berjilbab adalah berpakaian secara layak dan sopan yang dapat menjauhkan diri dari bahaya meskipun di tempat yang lain Hasbi mengatakan bahwa yang dimaksud berjilbab adalah menutupi kepala sampai dada.⁴⁹

⁴⁵ Teungku Muhammad Hasbi ASH-Siddiqy, “Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nur”, (Semarang; PT Pustaka rizki putra, 2016), hal. 459-460

⁴⁶ Teungku Muhammad Hasbi ASH-Siddiqy, “Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nur”, hal. 460

⁴⁷ Ibid., 460

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Teungku Muhammad Hasbi ASH-Siddiqy, “Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nur”, hal. 460-461

Pemahaman yang disampaikan oleh Hasbi tentu tidak lepas dari masyarakat Indonesia yang beranekaragam terlebih pada era 50-an. Pada masa itu masyarakat Indonesia mayoritas berprofesi sebagai petani sawah, kebun, lading dan sebagainya. Maka, apabila pemaknaan jilbab dipahami dengan menutupi kepala dan seluruh anggota tubuh lainnya kecuali muka dan telapak tangan, maka hal tersebut akan menjadi sulit bagi para perempuan yang berprofesi sebagai petani di sawah. Secara khusus Hasbi mengatakan bahwa ayat ini tertuju khusus bagi rumah tangga Nabi dan istri-istrinya, dan tidak mengenai para perempuan yang lain (umum), karena menurut Hasbi tunjukan surah an-Nur: 31 yang ditekankan untuk perempuan-perempuan selain istri-istri Nabi.⁵⁰

Analisis

Dari perjalanan hidup Hasbi di berbagai bidang bisa diketahui bahwa Hasbi konsisten sebagai perintis tradisi Kaum pembaharu Indonesia, bukan hanya Aceh. Melainkan, sikap keindonesiaannya telah dimulai semenjak Hasbi masih berdiam di Aceh. Kemoderatan Hasbi juga dibuktikan dengan adanya Fiqh Indonesia. Pada masanya, Hasbi adalah sebagian dari orang-orang yang sangat menekuni ilmu fiqh, sehingga tulisan-tulisan Hasbi pada umumnya membahas bidang fiqh.

Berdasarkan dua kasus yang diangkat, dapat dikatakan bahwa Hasbi adalah seorang tokoh yang modernis dan tampaknya Hasbi konsisten dengan ide-ide yang digagasnya. Oleh karena itu, baik dalam bidang setiap bidang Hasbi terlihat tetap konsisten.

Kesimpulan

Hasbi adalah orang pertama di Indonesia yang menghimbau perlunya disusun fiqh yang berkepribadian Indonesia. Keilmuan dan keulamaan hasby ash-Shiddiqy sudah tidak diragukan lagi. Beliau sebagai ulama pembaharu yang berfikir kritis dan hal itu bisa dilihat pada karya-karya ilmiahnya. Dari perjalanan hidup Hasbi di bidang bisa diketahui bahwa Hasbi konsisten sebagai perintis tradisi Kaum pembaharu Indonesia, bukan hanya Aceh. Sikap keindonesiaannya telah dimulai semenjak Hasbi masih berdiam di Aceh.

Kemoderatan Hasbi juga dibuktikan dengan adanya Fiqh Indonesia. Pada masanya, Hasbi adalah sebagian dari orang-orang yang sangat menekuni ilmu fiqh, sehingga tulisan-tulisan Hasbi pada umumnya membahas bidang fiqh. Untuk mewujudkan fiqh yang berbasis Indonesia tentu tidak semudah yang dibayangkan, berbagai cerعان, fitnah dan tantangan berat dihadapi dengan semangat, optimis, dan konsisten.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ash- Siddiqi, Hasbi. *“Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nur,”* Semarang: Pustaka rizki putra, 2016.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. *“Sejarah dan pengantar ilmu al-Qur’an/ Tafsir”*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2012
- Usman, Iskandar. *“T. M. Hasbi ash-Shiddieqy dan pembaharuan pemikiran Islam Indonesia,”* Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2004

⁵⁰ Ibid.

- Wahyudi, Yudian. “*Hasbi’s Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh*,” Institute of Islamic Studies: McGillUniversity, 1993.
- Feener, Michael. “*Indonesian movements for the creation of a ‘nasional madzhab*,” (*Islmaic law and society: Brill*), vol. 9, no. 1, 2019.
- Marhadi. “Tafsir an-Nur dan tafsir al-Bayan karya T.M Hasbi ash-Shiddieqy,” Makassar: Uin Alauddin, 2013.
- Hadi, Liswan. “*Epistemologi Fiqh Indonesia: analisis pemikiran Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy*,” Universiti Malaya: Kuala Lumpur, 2013.
- Al Fatimah Nur Fuad. (2018). “*Purifikasi dan modernisasi di Muhammadiyah ranting ulujami Jakarta Selatan*”, vol. 9. No. 1
- Abd. Rauf Muhammad Amin. (2014). “*Prinsip dan fenomena moderasi Islam dalam Tradisi hukum Islam*”, (Makassar), vol. 20
- Ma’arif, Toha. “*Fiqh Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi ash-Shiddiqy, Hazairin dan Munawwir Syadzali*,” dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2015, Vol. 8, No. 2.
- Shiddiqi, Nourozzaman. “*Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanya*,” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 1997.
- Michael Feener, “*Indonesian movements for the creation of a ‘nasional madzhab*”, (*Islmaic law and society: Brill*), vol. 9, no. 1.
- H. M. Zainuddin. (1961). “*Tarich Atjeh dan Noesantara*”. (Medan: Pustaka Iskandar Moeda).
- A.M. Ismatullah. (2014). “*Penafsiran M. Hasbi ash-Shiddieqi terhadap ayat-ayat hukum dalam tafsir an-Nur*”, (Mazahib: 2014), vol. XIII, No. 2.
- Nourouzzaman shiddiqy. (1997). “*Fiqh Indonesia penggagas dan gagasannya*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Liswan Hadi. (2013). “*Epistemologi Fiqh Indonesia: analisis pemikiran Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy*”, (Universiti Malaya: Kuala Lumpur).
- Pengasuh Dewan redaksi insklopedia Islam. *Insklopedi Islam IV*. (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. J. 2, 1977).
- Bisri affandi. (1999). *Syaikh Ahmad as-Surkati (1874-1943), Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar).
- Islah Gusmian. (2015). *Tafsir al-Qur’an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika*”, (Nun), vol. 1. No. 1.
- Teungku Muhammad Hasbi ASH-Siddiqy. (2016). “*Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nur*”, (Semarang; PT Pustaka rizki putra).
- Fiddian Khairudin dan Syafril.(2015). “*tafsir al-Nur karya Hasbi ash-Shiddiqi*”, (Jurnal Syhadah), vol. III, No. 2

- Andi Miswar.(2015). “*Tafsir al-Qur’an al-Majid al-Nur karya T.M Hasbi ash-Shiddiqy (corak tafsir berdasarkan perkembangan kebudayaan Islam Nusantara)*”, (Jurnal Adabiyah), vol. XV. No. 1
- Aziz, Thoriqul. “ Problema Naskh al-Qur’an (kritik Hasbi ash-Shiddiqi terhadap kajian naskh), ” dalam jurnal *Studi al-Qur’an dan Tafsir*, Tulungagung: Iain, Vol. 3 edisi 1, 2018.
- Chamim Tohari, “*Fiqh Keindonesiaan: Transformasi hukum Islam dalam sistem tata hukum di Indonesia*”, dalam *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 2 edisi Desember, 2015
- Muhammad Amin, Abd. Rauf. “*Prinsip dan fenomena moderasi Islam dalam Tradisi hukum Islam,*” (Makassar), vol. 20, 2014.
- Miswar, Andi. “*Tafsir al-Qur’an al-Majid al-Nur karya T.M Hasbi ash-Shiddiqy (corak tafsir berdasarkan perkembangan kebudayaan Islam Nusantara,*” (Jurnal Adabiyah), vol. XV. No. 1, 2015.